


346.07  
Hak  
P  
2005

**EFEKTIFITAS PEMBERIAN TANDA TERA PADA MESIN POMPA  
PREMIUM DAN MINYAK SOLAR PACKED DEALER (PSPD) DI  
KABUPATEN BANYUASIN**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
untuk menempuh ujian Sarjana Hukum**

R. 12443  
12725

**Oleh :**

**SYOFIAN HAKIM**

**02993100085**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : Syofian Hakim  
**NIM** : 02993100085  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : EFEKTIFITAS PEMBERIAN TANDA TERA  
PADA MESIN POMPA PREMIUM DAN  
MINYAK SOLAR PACKED DEALER (PSPD) DI  
KABUPATEN BANYUASIN

**Palembang, 17 Pebruari 2005**

**Disetujui oleh :**

**Pembimbing Utama**



**Annalisa Y, S.H., Mhum**  
NIP. 131677954

**Pembimbing Pembantu**



**Arfianna Novera, S.H., Mhum**  
NIP. 131789519

Telah diuji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 Februari 2005  
Nama : Syofian Hakim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02993100085  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :

1. Ketua : M. Fikri Salman, S.H.  
NIP. 130318808
2. Sekretaris : H. Fahmi Yoesmar AR, S.H. MS.  
NIP. 131471615
3. Anggota : 1. Hj. Dastini Yusuf, S.H.  
NIP. 130517566  
2. Annalisa Y, S.H.,Mhum.  
NIP. 131677954

( )  
( )  
( )  
( )

Palembang, 3 Pebruari 2004



Mengetahui

Dekan,

  
H. KN. Soryan Hasan, S.H., M.H  
NIP. 131 288 646

Motto :

" Barang siapa bertakwa kepada Allah,  
niscaya Allah akan memberi jalan keluar  
baginya dan memberi rezeki serta mencukupkan  
keperluannya".

(Surah Ath Thalaq : 2)

**Kupersembahkan Untuk:**

- Kedua Orang Tua Ku Yang Tercinta
- Saudara-saudara Ku Yang Tersayang
- Kekasihku Yulika Sasmita
- Bangsa, Agama dan Almamater

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'aalamin. Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan semesta alam karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya serta didorong oleh keinginan yang luhur jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **EFEKTIFITAS PEMBERIAN TANDA TERA PADA MESIN POMPA PREMIUM DAN MINYAK SOLAR PACKED DEALER (PSPD) DI KABUPATEN BANYUASIN** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ibarat pepatah mengatakan “ tak ada gading yang tak retak”, maka apabila dirunut, mungkin teramat banyak kekurangan dan kesalahan yang dibuat oleh penulis dalam skripsi ini, untuk itu penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan, maupun kekhilafan serta kelemahan yang ada.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam dan tulus kepada :

1. Yang terhormat Bapak H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang terhormat Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak

bimbingan dan semangat yang tak putus-putusnya kepada penulis. Terima kasih atas jasa-jasa kalian yang sangat besar.

11. Yang tercinta dan tersayang calon istriku Yulika Sasmita yang telah sabar menunggu dan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Keponakan-keponakanku yang lucu (Annisa Fatika Ishamiah, Hafizh Aidil Fitra)
13. Anak-anak Fostur (Oi Muhammad, Andi, Yai, Eed, Febi, Roni, Okie plus Rani)  
Bang Kif, Bang Jef, Nurdin, Nadia Cekdin, Mumu Leni, Diah, Novi, Project Fitness (Kak Edi dan Cek Ika), Akim, Arman, Ayi, Reza Kiki, Angga, Kadir, Wahyu, Dafi, Ce'em, Deni dll.
14. Sobat-sobatku Angkatan 99, Riri, Feli, Chelly, Hema, Eka, Dana, Iqbal, Indra/Blew (Alm), Haris, Adi Firman, Afick, Agus, Mas Moi/ Rif'at, Indra/gerandong, Ijal, Akik, Sapri, Hafiz, Ari reper, Christy, Edi, Rizki, Riska, Atika, Selvi, Rena, Arry, Okma, Resi, Febrina, Maria, Rance, Vivin, Fatma, Panca dan Boyz Band Fauwaz, Sigit, Acan, Okma, Ryan, Riki, Fredi.
15. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 1998 : Ainal, Yul Khaidir, Firman, Eming, Reza, Kiki, Sadat, Beny.
16. Kance-Kance SMA : Popoy, Erwin, Pipit, Nandes, Wancik, Fadil, Hanand, Pepeng, Thomas, Efan, One, Ubay, Apank, Adi, Mumu, Diana.
17. Kance-Kance SMP : Ali, Ulya, Arman, Adi Adha, Iwan, Iin, Mimim, Evi, Efri, Helen, Nyayu, Hermin Syahida.


bimbingan dan semangat yang tak putus-putusnya kepada penulis. Terima kasih atas jasa-jasa kalian yang sangat besar.

11. Yang tercinta dan tersayang calon istriku Yulika Sasmita yang telah sabar menunggu dan memberikan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Keponakan-keponakanku yang lucu (Annisa Fatika Ishamiah, Hafizh Aidil Fitra)
13. Anak-anak Fostur (Oi Muhammad, Andi, Yai, Eed, Febi, Roni, Okie plus Rani) Bang Kif, Bang Jef, Nurdin, Nadia Cekdin, Mumu Leni, Diah, Novi, Project Fitness (Kak Edi dan Cek Ika), Akim, Arman, Ayi, Reza Kiki, Angga, Kadir, Wahyu, Dafi, Ce'em, Deni dll.
14. Sobat-sobatku Angkatan 99, Riri, Feli, Chelly, Hema, Eka, Dana, Iqbal, Indra/Blew (Alm), Haris, Adi Firman, Afick, Agus, Mas Moi/ Rif'at, Indra/gerandong, Ijal, Akik, Sapri, Hafiz, Ari reper, Christy, Edi, Rizki, Riska, Atika, Selvi, Rena, Arry, Okma, Resi, Febrina, Maria, Rance, Vivin, Fatma, Panca dan Boyz Band Fauwaz, Sigit, Acan, Okma, Ryan, Riki, Fredi.
15. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 1998 : Ainal, Yul Khaidir, Firman, Eming, Reza, Kiki, Sadat, Beny.
16. Kance-Kance SMA : Popoy, Erwin, Pipit, Nandes, Wancik, Fadil, Hanand, Pepeng, Thomas, Efan, One, Ubay, Apank, Adi, Mumu, Diana.
17. Kance-Kance SMP : Ali, Ulya, Arman, Adi Adha, Iwan, Iin, Mimim, Evi, Efri, Helen, Nyayu, Hermin Syahida.

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PREMIUM DAN MINYAK SOLAR PACKED DEALER (PSPD), METROLOGI DAN PENERAAN, KONSUMEN</b>	
A. Premium dan Minyak Solar Packed Dealer (PSPD)	
1. Filosofis Berdirinya PSPD.....	14
2. Pelaku Usaha PSPD.....	15
3. Kewajiban Pengusahaan PSPD.....	17
B. Metrologi dan Penerimaan	
1. Pengertian Metrologi Legal.....	19
2. Pengertian Menerima.....	20
3. Jenis-Jenis Tanda Tera.....	21
4. Pihak Yang Berwenang Melakukan Peneraan.....	24
5. Metrologi dan Tera Termasuk dalam Bidang Perlindungan	





Konsumen.....	26
C. Konsumen	
1. Pengertian Konsumen.....	27
2. Pengertian dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	28
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	31
4. Pelaku Usaha.....	33

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Pemberian Tanda Tera Dan Tera Ulang Terhadap Mesin Pompa PSPD Di Kabupaten Banyuasin.....	41
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Tidak Dilakukannya Tera Ulang.....	59
C. Penerapan Sanksi Terhadap Pihak Pengusaha Dan Pihak Metrologi Yang Tidak Melakukan Tera Ulang.....	68

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Setiap negara mempunyai arah dalam pembangunan, yang juga senantiasa mempunyai kehidupan bangsa dan negaranya yang sejahtera. Demikian pula dengan pembangunan nasional negara Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia akan dapat terlaksana dengan baik, jika disuatu pihak ada kemampuan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas dan kewajibannya, serta dilain pihak ada peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan. Agar usaha tersebut berjalan tertib dan lancar, maka tujuan semua usaha tersebut harus disalurkan melalui hukum yang dapat membimbing dan mengarahkannya. Hukum mempunyai fungsi konsisten dalam memberikan suatu arahan dalam pembangunan.

Dalam hal memperlancar pembangunan tersebut, kebutuhan akan bahan bakar sangat diperlukan dari segala aspek kehidupan masyarakat sebagai roda perekonomian, karena dewasa ini kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak dibangunnya tempat-tempat untuk memperoleh atau sebagai tempat pengisian bahan bakar seperti

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium dan Minyak Solar Packed Dealer (PSPD). Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas akan bahan bakar minyak (BBM) seperti minyak tanah, premium (bensin), solar. Yang juga berfungsi sebagai pendukung kebutuhan dasar manusia<sup>1</sup>.

Masyarakat akan sangat terbantu dengan adanya fasilitas tersebut dalam rangka untuk memperoleh bahan bakar baik melalui SPBU, PSPD. Terutama bagi masyarakat didaerah yang belum terjangkau akan kebutuhan bahan bakar minyak seperti bensin dan solar, keberadaan PSPD sangat membantu. Premium dan Minyak Solar Packed Dealer sendiri dibentuk sebagai sarana untuk penyaluran dan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat konsumen BBM didaerah-daerah atau tempat-tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis atau karena masalah teknis lainnya yang tidak dapat dihindarkan, tetapi kebutuhan akan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah atau tempat tersebut harus dilayani<sup>2</sup>.

Penyelenggaraan kegiatan usaha Migas yang diatur UU No. 22 Tahun 2001 berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan,

---

<sup>1</sup> Menurut Maslow kebutuhan dasar manusia itu meliputi :

- Sandang, papan, dan pangan (food, shelter, clothing)
- Jaminan terhadap kepemilikan (safety of self and peroperty)
- Harga diri (slef-esteem)
- Pengembangan diri (self actualization)
- Cinta kasih (love)

Lihat : Saut P. Panjaitan. *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, Sistematika)*. Palembang. Penerbit Unsri. 1998. hlm.,47.

<sup>2</sup> Lampiran II Surat Keputusan Direktur PPDN Nomor : KPTS-1045/F0000/94-S3. Tanggal 15 September 1994.

pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, serta berwawasan lingkungan.<sup>3</sup>

Sebagai sarana yang sangat bermanfaat bagi pengguna kendaraan bermotor, ada baiknya memperhatikan hal-hal yang menyangkut masalah terhadap perlindungan konsumen, seperti pelayanan terhadap pengguna kendaraan bermotor serta keakuratan ukuran dalam proses pemberian bahan bakar melalui mesin pompa. Untuk melindungi kepentingan umum tersebut perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, maka upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan tera atau menera<sup>4</sup>.

Adapun fungsi dilakukannya tera untuk mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan Metrologi legal dalam melaksanakan tugas ini, dapat meminta bantuan kepada instansi Pemerintah yang melakukan pengawasan dan pengamatan dalam bidangnya masing-masing yang ada hubungannya dengan pengukuran, penakaran dan atau penimbangan<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Warta Pertamina, [http://www.Pertamina.com/Indonesia/head\\_office/Hupmas/News/Wpertamina/2003/januari2003/wp\\_010304.htm](http://www.Pertamina.com/Indonesia/head_office/Hupmas/News/Wpertamina/2003/januari2003/wp_010304.htm).

<sup>4</sup> Pasal 1 huruf q Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 36 ayat 2 .

Demikian pentingnya perlindungan terhadap konsumen, maka dibentuklah Organisasi Konsumen Internasional yaitu Internasional Organization of Consumer Union (IOCU). Di Indonesia telah pula berdiri berbagai organisasi konsumen seperti Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, dan organisasi konsumen lain diberbagai daerah<sup>6</sup>.

Akibat bila tidak adanya penerapan dan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi (selanjutnya disingkat UU Metrologi Legal No 2/1981), maka posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga terjadi pemberian BBM yang tidak sesuai standar misal minyak yang dikeluarkan tidak mencapai satu liter tetapi digit angka dalam Pompa menunjukkan angka satu liter. Hal ini tentu sangat merugikan pihak konsumen.

Salah satu tujuan diundangkanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999), karena pihak konsumen lebih lemah dan perlu mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999 ini pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Apabila pelaku dalam hal ini adalah pengusaha

---

<sup>6</sup> Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundangan-undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (ed.), *Hukum Perlindungan Konsumen*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.10.

PSPD kurang menyadari tanggung jawabnya, maka akan berakibat buruk terhadap kredibilitas usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut dalam skripsi ini yang berjudul “ **Efektifitas Pemberian Tanda Tera Pada Mesin Pompa Premium dan Minyak Solar Packed Dealer (PSPD) di Kabupaten Banyuasin**”.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian tanda tera dan tera ulang terhadap mesin pompa PSPD di Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat tidak dilakukannya tera ulang ?
3. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pihak pengusaha dan pihak metrologi yang tidak melakukan tera ulang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan pemberian tanda tera terhadap PSPD di Kabupaten Banyuasin;

2. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat tidak dilakukannya tera ulang menurut UU Metrologi Legal No 2 Tahun 1981 dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.
3. Untuk Mengidentifikasi penerapan sanksi hukum apabila pengusaha pihak Metrologi tidak melakukan tera ulang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Dari aspek kepentingan akademis-teoritis, diharapkan bermanfaat bagi pengembangan (ilmu) Hukum Perlindungan Konsumen, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen kendaraan bermotor pengguna PSPD dan penerapan sanksi apabila pihak Metrologi tidak melakukan tera ulang.
2. Dari aspek kepentingan sosial-praktis, diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi konsumen dan semua pihak yang terlibat, khususnya pihak Metrologi instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan peneraan dan pengusaha PSPD, dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan mengenai tera.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan**

Tipe penelitian ini adalah tipe *Penelitian Deskripsi*, dengan analisa datanya bersifat *Deskriptif Analisis*. Deskripsi, maksudnya penelitian ini pada umumnya

bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat<sup>7</sup>, tentang perlindungan hukum bagi konsumen kendaraan bermotor pengguna PSPD. Sedangkan Deskriptif, artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya<sup>8</sup>, serta analistis, artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah menuju populasi data<sup>9</sup>.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Empiris/Sosiologis karena dalam penelitian ini bermaksud meneliti dan menganalisa proses bekerjanya hukum (UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta peraturan perundang-undangan yang relevan) di masyarakat (baik Instansi yang terkait dalam menera, pengusaha PSPD maupun konsumen kendaraan bermotor pengguna PSPD), dan dilakukan sebagai upaya memperoleh data primer secara langsung dari responden berupa pendapat hukum (penafsiran dan penjelasan).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode *Pendekatan Yuridis Normatif* sebagai tolak ukur, karena dalam penelitian ini berdasarkan data sekunder bermaksud menggali dan menemukan norma-norma hukum yang berkaitan dengan

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 36.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 39.



perlindungan hukum bagi konsumen kendaraan pengguna PSPD di Kabupaten Banyuasin.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin, yang ditentukan dengan memperhatikan konsistensinya dengan tujuan, jenis data dan sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi yang terkait dalam menera, pengusaha PSPD maupun di Kabupaten Banyuasin, yaitu :

1. PSPD di wilayah Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan merupakan program Pertamina dalam pemenuhan BBM didaerah yang terpencil yang belum memungkinkan untuk dibangunnya SPBU akan tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor didaerah tersebut harus dilayani, PSPD yang ada di Kabupaten Banyuasin tersebut baru pertama dibangun sesuai dengan standar Pertamina dan merupakan program percontohan bagi pengusaha yang akan membangun kembali PSPD didaerah lain.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Propinsi Sumatera Selatan.

Khusus terhadap populasi pengelola dan para konsumen kendaraan bermotor pengguna PSPD, ditentukan sampel secara bertujuan atau *Purposive Sampling*<sup>10</sup>, yaitu :

1. Pengusaha PSPD di Kabupaten Banyuasin ;

---

<sup>10</sup> Masri Singaribun dan Sofian Efendi, (Ed), *Metode Pendekatan Survey*, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm.155.

2. 5 (lima) orang konsumen kendaraan bermotor pengguna PSPD di Kabupaten Banyuasin.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. *Data Sekunder*

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan selain untuk menggali dan menemukan norma-norma hukum dalam peraturan-peraturan hukum, juga dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin-doktrin hukum dan pemikiran hukum konseptual yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa literatur hukum, penelitian hukum pendahulu dan karya tulis ilmiah hukum lainnya. Selain itu data sekunder diambil pula melalui internet.

#### b. *Data Primer*

*Data Primer* diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa pendapat hukum dari responden. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan ini adalah kuesioner yang disusun dalam bentuk tertutup dan terbuka, serta wawancara terstruktur (*Guided Interview*) secara selektif dengan responden tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden tersebut.

Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu orang-orang yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya

dianggap dapat memberikan data primer berupa informasi dan pendapat hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen PSPD di Kabupaten Banyuasin.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya akan dilakukan proses *editing* (pengeditan data). Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali ke sumber datanya.

Setelah pengeditan data selesai dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pengolahan data yang akan dilakukan dengan cara *Coding* (pemberian kode-kode tertentu), kemudian data dikelompokkan atau diklarifikasikan sesuai dengan kelompok atau unit analisa yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penafsiran data, akan dilakukan penyilangan-penyilangan antara unit analisis yang satu dengan unit analisis yang lain, apakah data tersebut saling mendukung atau saling betentangan.

Pekerjaan selanjutnya dari peneliti, adalah melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten. Untuk keperluan itu, maka lazimnya dibuat tabel kosong yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu merupakan kegiatan menghitung untuk menegaskan berapa besar frekuensi data pada masing-masing kalrifikasi atau kategorik. Dan frekuensi tersebut selanjutnya harus dissun kedalam bentuk tabel atau yang disebut dengan *Tabulasi*<sup>11</sup>.

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis data, dengan cara menghubungkan data satu dengan data yang lainnya, baik

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 265-268.

bersumber dari bahan kepustakaan maupun data lapangan (kuesioner dan wawancara), lalu diinterpretasikan secara *Deskriptif-Analitis-Kualitatif*. Khusus data dalam dokumen-dokumen hukum resmi akan dilakukan kajian isi (*content analysis*)<sup>12</sup>.

#### F. Definisi Operasional

Dalam penulisan skripsi ini diberikan definisi operasional terhadap beberapa istilah, sebagai berikut :

1. *Alat ukur* ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas. Alat ukur disini yang digunakan untuk peneraan pada mesin pompa berbentuk bejana ukur yang berkapasitas 10 liter.
2. *Alat takar* ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau penakaran.
3. *Alat timbang* ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
4. *Alat perlengkapan* ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, atakar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

---

<sup>12</sup> Dengan mengutip Weber, Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa Kajian Isi adalah "Metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari suatu dokumen". Lebih detil, baca Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 163-165

5. *Konsumen* adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan<sup>13</sup>.
6. *Menera* adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai<sup>14</sup>;
7. *Premium dan Solar Packed Dealer (PSPD)* adalah stasiun pengisian bahan bakar yang dibentuk sebagai sarana untuk penyaluran dan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat konsumen BBM didaerah-daerah atau tempat-tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis atau karena masalah teknis lainnya yang tidak dapat dihindarkan, tetapi kebutuhan akan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah atau tempat tersebut harus dilayani. Premium dan Solar Packed Dealer (PSPD) adalah embrio atau cikal bakal SPBU didaerah tempat PSPD tersebut berada. Bila keadaan sudah memungkinkan maka PSPD tersebut ditingkatkan menjadi SPBU. Kepada PSPD diberlakukan alokasi BBM yang besarnya ditentukan oleh unit PPDN setempat<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Butir 2 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

<sup>14</sup> Pasal 1 huruf q Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

<sup>15</sup> Lampiran II Surat Keputusan Direktur PPDN Nomor : KPTS-1045/F0000/94-S3. Tanggal 15 September 1994

8. *Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU)* adalah sarana khusus untuk penyaluran dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor baik yang didarat dan diperairan dangkal. SPBU adalah juga merupakan sarana niaga, yaitu sebagai tempat untuk mencari pendapatan atau laba dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan produk-produk lainnya di SPBU tersebut, baik bagi Pertamina maupun bagi pengusaha yang mengusahakan dan mengelolanya. Kepada SPBU tidak diberlakukan alokasi BBM<sup>16</sup>.
9. *Tera ulang* ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;

---

<sup>16</sup> Lampiran I Surat Keputusan Direktur PPDN Nomor : KPTS-1045/F0000/94-S3. Tanggal 15 September 1994

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Metrologi, *Prosedur Kerja Tera/Tera Ulang Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak*, Bandung, 2001.
- Edmond Cahn, *Law in the Consumer Perpective*, University of Pennsylvania Law Review, No. 122, 1963.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Mariam Darus Badruzaman, "E-commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia", *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Volume 12, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.
- Masri Singaribun dan Sofian Efendi, (Ed), *Metode Pendekatan Survey*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundangan-undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, (ed.), *Hukum Perlindungan Konsumen*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- PT. PERTAMINA (PERSERO), *Standar Operasi dan Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA*, Edisi I-2004.
- Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Republik Indonesia Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Metrologi, *Metrologi Legal dan Ukuran, takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)*, Bandung, Cetakan ke-2 1993.
- Republik Indonesia Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Metrologi, *Pompa Ukur BBM (bahan bakar minyak) Meter Arus BBM dan Tangki Ukur Mobil*, Bandung, Cetakan ke-2 tahun 1993.
- Republik Indonesia Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Metrologi, *Transaksi Atas Dasar Ukuran Takaran Timbangan Wajib menggunakan : UTTP Yang Bertanda (Tera) Sah Yang Berlaku*, Bandung, Cetakan ke-2 tahun 1993.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000.

Saut P. Panjaitan. *Dasar-dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, Sistematika)*. Palembang. Penerbit Unsri. 1998.

Soerjono soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

### **Internet**

[http://www.republika.co.id/suplemen/cetak\\_detail.asp?mid=6&id=93129&kat\\_id=105&kat\\_id1=146&kat\\_id2=196](http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=6&id=93129&kat_id=105&kat_id1=146&kat_id2=196)

<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1202/30/0605.htm>

WartaPertamina, [http://www.Pertamina.com/Indonesia/head\\_office/Hupmas/News/Wp Pertamina/2003/januari2003/wp\\_010304.htm](http://www.Pertamina.com/Indonesia/head_office/Hupmas/News/Wp Pertamina/2003/januari2003/wp_010304.htm)

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 560/MPP/Kep/7/2002 tentang Tanda Tera tahun 2003

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 522/MPP/Kep/8/2003 tentang Tanda Tera tahun 2004

Lampiran I Surat Keputusan Direktur PPDN Nomor : KPTS-1045/F0000/94-S3. Tanggal 15 September 1994.

Lampiran II Surat Keputusan Direktur PPDN Nomor : KPTS-1045/F0000/94-S3. Tanggal 15 September 1994